

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ONLINE SHOP PERANGKAT  
KOMPUTER

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring - Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);  
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764) ; dan  
4. Surat Perintah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melaksanakan Proses Pemilihan, Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dan Penyusunan Draf Kontrak Katalog Nomor 9/KA/06/2020 tanggal 03 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM REVIU KATALOG ELEKTRONIK KOMODITAS ONLINE SHOP PERANGKAT KOMPUTER

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer:

No	Nama	NIP
1	Sri Utaminingsih, S.E	19821013 201801 2 002
2	Seno Haryo Wibowo, S.T	19800924 201211 1 001
3	Dede Agustina Muhajirin, S.Kom	19870514 201502 1 001

B. Sekretariat Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer:

No	Nama	NIP
1	Ari Mohamad Berkah	19920422 201801 1 002
2	Iswan Huntoyungo, S.AB	19890210 201902 1 003
3	Yoga Nurdani, S.Kom	19940220 201801 1 003
4	M. Mari'ie Diliyatna	-
5	Siti Aminah	-

KEDUA : 1. Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan reviu proses pemilihan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer dengan mengacu pada prosedur pemilihan pada ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik dan dokumen pemilihan yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan reviu dimaksud meliputi pengecekan terhadap:
  1. metode pemilihan;
  2. tahapan pemilihan;
  3. kelengkapan proses dan dokumen hasil pemilihan.
- b. menyampaikan hasil reviu Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer;
  - b. membantu Tim Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA; dan
  - c. mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses Reviu Katalog Elektronik Komoditas Online Shop Perangkat Komputer.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2020

DEPUTI BIDANG MONITORING-  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Inspektur LKPP;
3. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
8. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.